



P U T U S A N
Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YAYASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NASIONAL YOGYAKARTA, beralamat di Jalan Affandi Nomor 5 Mrican, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan sebagai berikut :-----

1. Nama : Prof. Dr. Ir. MURDIJATI GARDJITO.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Selaku Ketua Umum
Yayasan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Nasional Yogyakarta.
Tempat Tinggal : Jl.Kemetiran Kidul No.60 RT.036
RW.009, Kelurahan Pringgokusuman,
Kecamatan Gedongtengen, Kota
Yogyakarta.

Hal 1 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : MUHAMMAD SAMBAS

SABARNURDIN

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Dosen, Selaku Sekretaris Yayasan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Nasional Yogyakarta.

Tempat Tinggal : Tempel CT XV/369 RT.10 RW.03 Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman.

3. Nama : Ir. PENI SETYAWATI.

Warganegara : Indonesia.

Pekerjaan : PNS, Selaku Bendahara Yayasan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Nasional Yogyakarta.

Tempat Tinggal : Jl.Ampel Gading No.461 Ngringin RT. 01.
RW. 22 Desa Condongcatur, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman.

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional
Yogyakarta Nomor 180 tanggal 20 Mei 2013 dan berdasarkan
Surat Tugas khusus Nomor 15/YP3N/YK/V/2013 tanggal 20 Mei
2013 telah memberikan tugas khusus kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : YUSTINUS RIMAWAN
PRIHARTOYO, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Anggota Sekretaris Yayasan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian Nasional
Yogyakarta.

Tempat tinggal : Mrican, Gang Surya Nomor 10 RT. 05
RW. 02, Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA DESA CATURTUNGGAL, Berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 2
Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman. Dalam hal ini berdasarkan surat tugas
khusus Nomor 145/12/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 telah memberi tugas kepada :-----

1. Nama : ANDY SOFYAN, M.Pd.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Caturtunggal.
2. Nama : NIA ASTUTI, SIP.
Warganegara : Indonesia.
Jabatan : Staf Bagian Pemerintahan Desa Catur
tunggal.

Hal 3 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :
09.K/PEN-DIS/2013/PTUN.Yk tanggal 24 April 2013 tentang lolos Dismissal ;----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:
09/PEN.K/2013/PTUN.Yk. tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 09/PEN-K/2013/PTUN.Yk. tanggal 29 April 2013 tentang
Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 09/PEN-HS/2013/PTUN.Yk. tanggal 13 Juni 2013 tentang
Penetapan Penentuan Hari Persidangan Pertama terbuka untuk umum perkara ini; ----
5. Telah membaca surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 April 2013 dengan
Register perkara nomor : 09/G/2013/PTUN.YK yang telah diperbaiki terakhir pada
tanggal 13 Juni 2013 serta berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 20 Agustus 2013;-----
7. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 10 September 2013;-----
8. Telah membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat ; -----
9. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini; -----
10. Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari Penggugat dan Tergugat ; -----
11. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Telah mendengar keterangan Para Pihak;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 April 2013 dibawah register perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 13 Juni 2013 dengan obyek sengketa berupa Surat Tergugat Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 590/96, tertanggal 9 April 2013, hal : Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah dengan mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (9), tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
- Bahwa obyek sengketa telah diterima Penggugat pada tanggal 9 April 2013. Dengan demikian mengenai tenggang waktu gugatan telah memenuhi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian karena gugatan ini diajukan

Hal 5 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 April 2013, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penggugat mengetahui adanya Surat Tanggapan/Keterangan tersebut.-----

- Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat No: 590/96 tertanggal 9 April 2013 perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah, ditujukan kepada Ketua YP3N, adalah bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai Pejabat Administrasi Negara (Tata Usaha Negara), sehingga dengan demikian gugatan terhadap Kepala Desa Caturtunggal ini diajukan karena Kepala Desa Caturtunggal telah tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat administrasi negara dengan semestinya dan atau seharusnya, sebagaimana jawaban yang kami terima dalam surat No: 590/96 tertanggal 9 April 2013 tersebut atas permohonan PENGGUGAT kepada Kepala Desa Caturtunggal selaku Pejabat Administrasi Negara untuk memberikan semua keterangan dan bukti pendukung yang diperlukan sebagai kelanjutan pembelian tanah desa Caturtunggal persil D.No.94 seluas 4.850 m², yang PENGGUGAT lakukan secara riil dan memiliki bukti yang jelas berupa surat pernyataan penyerahan wewenang dan pembayaran tetempuh atas tanah kas desa Persil D no.94 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok kepada YPPN yang ditandatangani juga oleh Kepala Desa Caturtunggal pada tanggal 9 Februari 1966.-----

- Bahwa pada pokoknya, permohonan YPPN kepada Kepala Desa Caturtunggal untuk mendapatkan keterangan dan bukti pendukung pembelian tanah persil D.94 seluas 4.850 m² yang dilakukan oleh YPPN adalah untuk menuntut hak sebagai pembeli yang selanjutnya keterangan dan bukti pendukung tersebut akan digunakan untuk mengurus dan mendapatkan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh sertifikat kepemilikan atas tanah Persil D No.94 Desa Caturtunggal, dimana saat ini tanah tersebut telah, sedang dan terus digunakan sebagai kantor YPPPN dan Sekolah SMA Tiga Maret sejak tahun 1966, yang karena isi surat tanggapan/jawaban Kepala desa Caturtunggal dan telah penggugat terima tersebut adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.-----

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

- Konkret, karena surat tanggapan berupa keterangan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yakni penggugat tidak mendapatkan haknya atas pembelian tanah di Desa Caturtunggal yang dilakukan secara baik dan memiliki bukti cukup, sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Tanggapan tergugat nomor:590/96 tertanggal 9 April 2013.-----
- Individual; karena surat tersebut tidak ditujukan untuk orang lain secara umum, tetapi tertentu, yakni ditujukan kepada YPPPN (Penggugat).-----

Hal 7 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final; karena surat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana status hukum dari tanah milik YPPPN menjadi belum jelas, padahal secara nyata-nyata telah dibeli dari Kelurahan Caturtunggal pada tahun 1966 oleh Ir.Triharso sebagai Ketua I Yayasan Penelitian Pertanian Nasional; sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang bermacam-macam dari masyarakat yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman seluruh karyawan YPPPN dan Yayasan Pendidikan Gama, terlebih para siswa sekolah SMA GAMA dimana tanah YPPPN tersebut adalah tempat Sekolah SMA Tiga Maret (GAMA) telah berdiri sejak 31 tahun yang lalu.-----

- Bahwa tanggapan/keterangan Tergugat selaku Kepala Desa Caturtunggal No. 590/96, tertanggal 9 April 2013, yang intinya menyatakan Pemerintah Desa tidak memiliki keterangan dan bukti pendukung untuk konversi tanah yang dimohonkan oleh YPPPN sehingga tidak bisa membantu proses konversi sertifikat tanah yang diajukan YPPPN. Hal ini telah menimbulkan kerugian bagi diri dan nama baik Penggugat sebagaimana diatur pada UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-----

Demikian juga telah memenuhi UU No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 yang bunyinya : Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penggugat dirugikan karena:-----

- a. Penggugat sebagai pembeli tanah milik Desa Caturtunggal beritikad baik membeli dan memenuhi semua persyaratan sebagai pembeli termasuk membayar pulasi kepada Pemerintah Desa Caturtunggal sebagai mana dibuktikan dengan surat pelepasan atas tanah persil D. no. 94 dari Kepala Desa Caturtunggal pada tanggal 9 Februari 1966, dan penggugat telah menggunakan tanah desa yang terletak di Jalan Affandi No. 5 Mrican Yogyakarta secara terus menerus sejak tahun 1966, tetapi tidak dapat memperoleh status kepastian hak kepemilikan tanah tersebut karena tidak bisa memiliki Bukti Kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah yang sah atas tanah tersebut dikarenakan persyaratan yang diperlukan masih kurang yaitu berupa keterangan dari Kepala Desa Caturtunggal tentang bukti peralihan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya kepada YPPPN.-----

- b. Kepala Desa selaku pejabat administrasi negara telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 4 UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: huruf a) kepentingan umum, huruf b) kepastian hukum, huruf c) Kesamaan hak, huruf e) keprofesionalan, huruf f)

Hal 9 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipatif, huruf g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, huruf h) keterbukaan, huruf i) akuntabilitas, huruf k) Ketepatan waktu, dan huruf l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

c. Sehubungan dengan adanya aktivitas sosial pendidikan di atas tanah tersebut dan sudah berlangsung bertahun-tahun, PENGUGAT merasakan kekuatiran dan dirugikan atas hak kepemilikan tanahnya serta kekuatiran atas status akreditasi sekolah TIGA MARET sebagai lembaga yang berdiri atas kerjasama antara YPPPN dengan YPG yang mensyaratkan adanya IMB untuk bangunan sekolah, sementara sertifikat Hak atas tanah sebagai syarat mengajukan IMB belumlah dapat penggugat miliki karena Kepala Desa Caturtunggal tidak memberikan bukti keterangan yang penggugat perlukan sebagai syarat untuk mengurus pensertifikatan tanah yang telah secara riil dibeli oleh penggugat.-----

d. Akibat dari belum adanya sertifikat atas tanah YPPPN tersebut, maka masyarakat menjadi salah berpikir bahwa YPPPN dan YPG mendirikan sekolah dengan secara tidak sah, dan ini sangat merugikan bagi kelangsungan lembaga pendidikan yang dikelola YPG bekerjasama dengan YPPPN.-----

- Bahwa untuk menjamin Kepastian hukum dan keadilan bagi penggugat maka berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1986 pasal 117 ayat 2 yang berbunyi : Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1), penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Maka Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Tergugat dibebani membayar sejumlah uang atau kompensasi lainnya.

ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN:-----

1. Bahwa pada tahun 1963 berdiri sebuah Yayasan yang bernama Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar yang didirikan pada tanggal 13 Juli 1963, yang dibuat di hadapan notaris RM. Wiranto, di Yogyakarta.-----

2. Bahwa oleh karena Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan yang baru, maka pada tanggal 1 Juni 2009 diadakan perubahan/penyesuaian Undang-Undang yayasan dimaksud, maka sekarang bernama Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional (YPPPN) berdasarkan Akta No. 01 tertanggal 01 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Bimo Seno Sanjaya, SH.-----

Hal 11 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



3. Bahwa pada tahun 1965 Menteri Research Nasional Republik Indonesia memberikan surat kepada Ir. Triharso sebagai Ketua I Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN) dengan surat Keputusan Menteri Research Nasional No. 166/M/KPTS/BN-120/65 tertanggal 15 September 1965 yang intinya adalah memberikan bantuan dana guna membeli tanah untuk keperluan mendirikan Bangunan Laboratorium dan kantor YPPN.
-
-

4. Bahwa kemudian pada tahun 1966, atas dasar surat Menteri Research tersebut di atas telah dilakukan pembelian tanah Kas Desa Caturtunggal yang sekarang terletak di Jalan Affandi No. 5 Mrican Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara dan pembayaran yang sah secara tunai di hadapan Pejabat Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagaimana dibuktikan dengan surat jual beli tanah tersebut yang ditandatangani, diketahui dan disaksikan pejabat pemerintah, yaitu; Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta : K.M. Prodjosuhardjono, Wakil Bupati Kepala Daerah Sleman : Soebadi, Asisten Wilayah Depok : Prodjosutrisno, Ketua DPRKGR Kelurahan Caturtunggal : Djimin Sudiprawoto, Wakil DPRKGR Kelurahan Caturtunggal : R.V.J. Supardjo, Carik Kelurahan Caturtunggal : Hardjopawiro, Puterpra Asisten Wilayah Depok : Letda. Suparman, Komandan Sektor Angkatan Kepolisian Depok : A.J.P.I. Soegiman ; sehingga dengan demikian PENGGUGAT dalam hal ini adalah pembeli yang beritikad baik, yang kemudian sejak itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut digunakan oleh YPPN yang sekarang berubah menjadi YPPPN untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:-----

Sebelah Utara: Tanah dan rumah Waris Sudarsono atau Bp. Mulyono Sigit,SH.-----

Sebelah Timur: Jalan Raya Gejayan yang sekarang bernama Jalan Affandi-----

Sebelah selatan: Dahulu Ibu Endang Wage/Sekarang Toko Chapy Gift Shop-----

Sebelah Barat: Kampus Universitas Negeri Yogyakarta.-----

5. Bahwa atas pembelian tanah kas desa tersebut, telah dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut dari Kepala Desa Caturtunggal kepada Ir. Triharso oleh karena jabatannya sebagai Ketua Yayasan Penelitian Pertanian Nasional, dengan pembayaran untuk pelepasan hak atas tanah tersebut secara tunai sebesar Rp.18.953,50 (Delapan belas ribu sembilanratus lima puluh tiga rupiah lima puluh sen) dengan bukti surat pelepasan hak dari Pemerintah Desa Caturtunggal kepada Ir. Triharso selaku Ketua I YPPN sebagai pembeli tertanggal 9 Februari 1966 dan pada tahun 2007 diberikan tanda register kembali oleh Kepala Desa Caturtunggal dengan register Surat Nomor: 412/DS.CT/Pemt/VI/2007 tertanggal 19 Juni 2007. Adapun perincian pembayaran/pulasi kepada Desa Caturtunggal adalah sebagai berikut:-----

I. Uang tetempuh (harga) tanah Rp.3,-/m² X 4.850 m²

Rp. 14.550,-----

Hal 13 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Punjungan Kas Desa Caturtunggal 20%XRp.14.550,-

Rp. 2.910,-----

III. Tetempuh garapan tanaman padi 1.885 m2XRp.0,25,-

Rp. 471,25,-----

IV. Tetempuh garapan tanaman polowijo 1.315m2XRp.0,15

Rp.197,25,-----

V. Tetempuh garapan tanaman buah 1.650 m2X Rp.0,50,-

Rp. 825,-----

6. Bahwa dalam rentang waktu sejak tahun 1966 tersebut, YPPPN sudah melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan proses pembelian tanah desa tersebut. Beberapa surat keterangan sah yang kami terima berdasarkan permohonan kami maupun surat-surat keterangan lain dari pejabat negara yang sah dari dan atau kepada pemerintah Desa Caturtunggal dan kantor instansi terkait lainnya menyebutkan dengan jelas tentang siapa pemilik tanah dalam obyek gugatan ini yaitu sebagai berikut:-----

- a. Surat Kepala Desa Caturtunggal kepada Bapak Camat Depok Kab. Sleman No. 124 /Ds.Ct/Pemt/XII/1999 tertanggal 23 Desember 1999 perihal Mohon Bantuan atas masalah tanah Milik Alm. Sumadi Jososediro yang digunakan SMU GAMA Yogyakarta, dimana pada butir ke 5 dari surat tersebut Kepala Desa Caturtunggal menyatakan bahwa tanah tersebut (yaitu tanah yang menjadi masalah dalam obyek gugatan ini) adalah milik Yayasan Penelitian Pertanian Nasional yang dibeli dari pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 9 Februari
1966.-----

b. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta kepada Ahli Waris Alm. Sumadi Joyosediro No. 593/00606 tertanggal 9 Maret 2000 perihal Masalah tanah milik Alm. Sumadi Joyosediro yang digunakan oleh Yayasan SMU GAMA di Jl. Gejayan Caturtunggal Depok,; pada butir ke 3 menyebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk SMU GAMA/Yayasan Pendidikan GAMA, berdasarkan data yang ada adalah milik Yayasan Pendidikan Pertanian Nasional (yang dimaksudkan surat ini adalah Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN yang sekarang bernama YPPPN, yaitu kami PENGGUGAT)-----

c. Surat Keterangan Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor: 48/Ds.Ct/Pemt/XI/2005 tertanggal 14 Nopember 2005, yang menerangkan bahwa Tanah Kas desa Persil 94 seluas 4.850 m2 yang terletak di sebelah selatan Dusun Mrican/Jalan Gejayan yang sekarang dipakai/ditempati SMA GAMA adalah milik Yayasan Penelitian Pertanian Nasional sejak Tanggal 9 Februari 1966.

d. Surat Keterangan Pemerintah Desa Caturtunggal No: 18/DS.CT/PEMT/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 yang menyebutkan bahwa Tanah Persil 94 Kelas: D.II seluas 4.850 m2 yang terletak di Jalan Affandi No.5 Padukuhan Mrican adalah benar digunakan untuk Fasilitas pendidikan yaitu SMA Tiga Maret (GAMA).

Hal 15 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sekolah tersebut dikelola oleh Yayasan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Nasional
Yogyakarta.-----

7. Bahwa sejak pelepasan wewenang atas tanah tersebut di atas telah terjadi penyerahan secara riil dari Pemerintah Desa Caturtunggal kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional yang sekarang menjadi Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional untuk menguasai/ mempergunakan tanah dan memanfaatkan tanah serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut. Dan bahwa karena pembelian tanah tersebut telah dilakukan dengan menyerahkan uang secara tunai dan lunas juga disertai pelepasan hak di hadapan Kepala Kampung atau Kepala Desa Caturtunggal yaitu pada tahun 1966 adalah sah menurut hukum kepada pembeli yaitu YPPPN, maka jual beli menurut adat pemerintahan di D.I. Yogyakarta adalah selesai dan sah, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan.-----

Namun demikian Pihak Kelurahan (TERGUGAT) lalai dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban sebagai penjual, sehingga penggugat sampai sekarang sudah 47 tahun atau lebih dari 30 tahun lamanya menguasai tanah secara sah melalui jual beli tunai, yang dilakukan sebelum tahun 1984 (saat diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta) di hadapan Kepala kampung/Kepala desa, dengan demikian PENGGUGAT sebagai pembeli yang beritikad baik dan saat ini menguasai tanah tersebut, maka wajib dilindungi secara hukum.-----



8. Bahwa sampai dengan permohonan PENGUGAT mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa Caturtunggal dengan surat no: 07/YP3N/III/2013 pada tanggal 28 Maret 2013 yang isinya memohon Kepada Kepala Desa Caturtunggal untuk memberikan segala keterangan dan dukungan sebagai syarat pengajuan sertifikasi atas Hak Kepemilikan Tanah kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman Yogyakarta, telah tidak diberikan oleh Kepala Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan alasan bahwa desa tidak memiliki keterangan dan bukti pendukung untuk konversi yang dimaksudkan PENGUGAT, maka dengan demikian TERGUGAT **telah tidak** menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara yang baik dan sesuai peraturan perundangan, dan atau Kepala Desa Caturtunggal telah tidak membantu secara adil kepada PENGUGAT untuk memperoleh haknya secara baik dan benar, sehingga membawa akibat kerugian bagi PENGUGAT. Hal ini secara nyata-nyata adalah pelanggaran oleh TERGUGAT sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 :

- Ayat 1 bunyinya : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----
- Ayat 2 bunyinya : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -----

Hal 17 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

TERGUGAT juga melanggar Perda Kabupaten Sleman no. 2 tahun 2007 tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yaitu :-----

- Pasal 1 ayat (6) bunyinya : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia & ayat (8) bunyinya : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
- Pasal 4 ayat (1) bunyinya : Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Demikian juga melanggar asas umum penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksudkan pada Bagian Kedua UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 4 yang menyebutkan :
-----Penyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan :-----

- a. Kepentingan umum;



- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- k. Ketepatan waktu dan;
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Demikian juga Kepala desa Caturtunggal telah mengesampingkan dan tidak mengakui surat-surat pejabat administrasi negara sebelumnya yang secara sah dikeluarkan dan diterbitkan dan tidak ada koreksinya, yaitu: -----

- Surat jual beli dan pelepasan wewenang tanah desa Caturtunggal Persil 94 dan kesepakatan bersama pejabat pemerintah dan YPPN (sekarang YPPPN) pada tanggal 9 Februari 1966, ;-----
- Surat Kepala Desa Caturtunggal kepada Bapak Camat Depok Kabupaten Sleman No. 124/Ds.Ct/Pemt/XII/1999 (butir ke 5) bunyinya: bahwasannya sebagaimana diuraikan oleh Ny. Surtinah cs., tersebut pada butir 9 (sembilan) bahwa tanah-tanah seluas 7.740 M2 sebagaimana dimaksud, telah digunakan/dibangun Yayasan SMU GAMA dengan status mengontrak kepada Kepala Desa Caturtunggal/Suyadi. Setelah mencermati tentang status tanah yang digunakan/dibangun oleh Yayasan SMU GAMA, ternyata diketemukan bukti bahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan Penelitian Pertanian Nasional yang dibeli dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal pada tanggal 9 Februari 1966 -----

Hal 19 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta kepada Ahli Waris Alm. Sumadi Joyosediro No. 593/00606 tertanggal 9 Maret 2000 (butir ke 3) bunyinya: bahwa tanah yang digunakan untuk SMU GAMA / Yayasan Pendidikan Gama, berdasarkan data yang ada adalah milik Yayasan Pendidikan Pertanian Nasional.-----

- Surat Keterangan Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor: 48/Ds.Ct/Perm/XI/2005 tertanggal 14 Nopember 2005 tentang Tanah Kas Desa Persil: 94 seluas \pm 4.850m² yang terletak disebelah selatan Dusun Mrican/jalan Gejayan yang sekarang dipakai/ditempati SMA GAMA adalah milik Yayasan Penelitian Pertanian Nasional sejak tanggal 9 Februari 1966.;-----

- Surat Keterangan Pemerintah Desa Caturtunggal No: 18/DS.CT/PEMT/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 tentang yang menyebutkan bahwa Tanah Persil 94 Kelas: D.II seluas 4.850 m² yang terletak di Jalan Affandi No.5 Padukuhan Mrican adalah benar digunakan untuk Fasilitas pendidikan yaitu SMA Tiga Maret (GAMA). Adapun sekolah tersebut dikelola oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta.;-----

9. Bahwa setelah adanya proses Pelepasan Hak yang berlaku mulai tanggal 10 Februari 1966, sampai dengan permohonan kami kepada Pemerintah Desa Caturtunggal dengan surat No. 07/YP3N/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 untuk memberikan keterangan dan semua syarat yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat hak atas tanah dalam gugatan ini, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan bersama tanggal 9 Februari 1966 agar TERGUGAT membantu penyelesaian atas tanah yang dibeli PENGUGAT oleh instansi yang berwenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidaklah dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT. Dan oleh karena hal itulah PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Caturtunggal untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, namun pada kenyataannya Kepala Desa Caturtunggal tidak dengan tegas menyelesaikan kewajibannya, yang sekali lagi membawa akibat yang negatif pada diri kami PENGGUGAT. Dengan demikian pula TERGUGAT telah tidak melakukan kewajibannya sebagai pejabat tata usaha negara seperti diamanatkan dalam surat pelepasan wewenang tanah desa Caturtunggal kepada Ir. Triharso tanggal 9 Februari 1966 dimaksud. Demikian juga Kepala Desa Caturtunggal telah tidak mengakui bukti-bukti surat sah yang lain dari pejabat Tata Usaha Negara yang telah penggugat miliki secara sah yaitu :

- a. Gambar Situasi letak tanah kas Desa Caturtunggal Persil 94 Luas: 4850m² dikeluarkan oleh Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta.-----
- b. Bukti perintah penerimaan uang pembayaran Ijin Bangunan dari YPPN ditandatangani Mantri Tondo Pemicis Depok dan Pemda Kabupaten Sleman.-----
- c. Ijin Sementara untuk mendirikan Bangunan YPPN.;-----

10. Bahwa upaya penyelesaian secara menyeluruh sudah ditempuh melalui rapat bersama Kepala Desa caturtunggal, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Depok, dan Kepala Seksi Sengketa dan permasalahan Tanah Kantor BPN Sleman, dan Pengurus YPPPN pada tanggal 20

Hal 21 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, dengan Kesimpulan : bahwa di Desa Caturtunggal tidak ada catatan jual beli tanah persil D. 94 yang sekarang dikuasai YPPPN, tetapi Pemerintah Desa Caturtunggal mengetahui bahwa tanah dimaksud sejak tahun 1966 dikuasai oleh YPPPN dan YPPPN mempunyai bukti Asli jual beli tersebut, sehingga untuk kepentingan pensertifikatan tanah tersebut atas nama YPPPN diperlukan dasar hukum atau penetapan hukum. Dan disepakati bersama agar YPPPN menggugat Kepala Desa Caturtunggal melalui PTUN. ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan sehubungan dengan kepentingan mendesak bagi SMA Tiga Maret yang berdiri dengan kerjasama antara YPPPN dan YPG, untuk kepentingan mengajukan permohonan sertifikat tanah sebagai syarat mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai salah satu syarat akreditasi sekolah, dan demi masa depan pendidikan mulia bagi anak-anak bangsa di SMA Tiga Maret, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan perkara ini agar memeriksa gugatan atau obyek sengketa ini, serta mengadili, dan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan TERGUGAT berupa surat Kepala Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta Nomor: 590/96 tertanggal 9 April 2013 perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah.----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Kepala Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 590/96 tertanggal 9 April 2013 Perihal

Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti

Pendukung Tanah. -----

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengabulkan permohonan PENGUGAT sebagaimana dimaksudkan PENGUGAT dengan surat permohonan kepada TERGUGAT Nomor: 07/YP3N/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013.-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang paksa sebesar Rp.2.000.000,-/hari dan/atau sanksi administratif , serta diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera pengadilan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya gugatan ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya yang telah disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 2 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut :---

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Hal 23 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan seluruh rangkaian Gugatan Penggugat dan Petitum yang di minta atas terbitnya Surat kami Nomor : 590/96, tertanggal 9 April 2013, Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah. Bersama ini kami Eksepsi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Kami Nomor : 590/96, tertanggal 9 April 2013 adalah sudah benar dan berdasarkan data-data yang ada pada kami dalam menjalankan asas dan peran kami sebagai pemerintahan yang baik, dimana berdasarkan atas arsip dan data-data yang ada baik dalam Buku C Desa dan Buku Pepriksaan serta catatan pendukung tentang Buku Kas tidak ada dan di ketemukan tentang adanya data pendukung mengenai landasan dan dasar dari permohonan konversi hak yang Penggugat ajukan;-----
2. Bahwa perlu diketahui bahwa atas tanah yang Penggugat ajukan dalam Konversi Hak atas permasalahan ini adalah merupakan Obyek Sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 079 / Pdt.G / 2011 / PN.Slmn Pada Pengadilan Negeri Sleman yang diajukan oleh Penggugat yakni YPPPN dan Kami Sebagai Pihak Tergugat dan telah masuk Para Ahli waris Alm. R. Sumadi Jososediro Alias J. Sumadi Yakni Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki dkk Sebagai Pihak Intervensi (*Tussenkomst*) yang pada saat ini sedang dalam pemeriksaan Banding Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas Upaya Hukum banding yang diajukan oleh Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki dkk Sebagai Pihak : Para Pemohon banding / Para Pembanding / dahulu Para Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*);---
3. Bahwa Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Nopember 2012 dalam perkara Nomor : 079/Pdt.G/2011/PN.Slmn maka Penggugat Aquo Yakni YPPPN tidak mempunyai legal standing terhadap tanah yang pada saat ini di kuasai Yayasan Pendidikan Gama (YPG) dan dipakai sebagai Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Umum (SMU) Tiga Maret karena tanah tersebut adalah di lepaskan untuk Negara dalam hal ini Departemen Research Nasional dan YPPN dahulu YPPN adalah Pihak yang meminjam kepada Negara dalam hal ini Departemen Research Nasional dan justru malah meminjamkan kepada Yayasan Pendidikan Gama (YPG) dan dipakai sebagai SMU Gama (Tiga Maret) sampai dengan sekarang. Oleh karenanya YPPN tidak bisa melakukan konversi hak atas tanah tersebut menjadi sertifikat atas namanya sebagaimana Surat Permohonannya Nomor : 07/YP3N/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013;-----

4. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 1966 Pihak Kelurahan Caturtunggal bukan menjual Tanah Kas Kepada YPPN tetapi melepaskan wewenang atas tanah dalam Persil 94 luas 4.850 m2 kepada Negara untuk Keperluan Departemen Research Nasional yang penggunaan tanah lebih lanjut akan diserahkan kepada Yayasan Penelitian Pertanian Nasional (YPPN);-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka sengketa dan permasalahan ini yakni terbitnya Surat Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor : 590/96, tertanggal 9 April 2013, Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah atas Jawaban / Tanggapan atas Surat Penggugat Yakni Surat Permohonannya Nomor : 07/YP3N/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat a UURI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

Hal 25 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal hal yang tersurat dalam Eksepsi sepanjang masih masih relevan
mohon diberlakukan dalam Pokok
perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil dalil Penggugat dalam gugatannya
kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya ;-----
3. Bahwa Tergugat menolak apabila Surat Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor : 590/96, tertanggal 9 April 2013,
Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah atas
Jawaban / Tanggapan terhadap Surat Penggugat Yakni Surat Permohonannya
Nomor : 07/YP3N/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 dinyatakan sebagai Surat
Keputusan Tata Usaha Negara karena senyatanya surat tersebut hanya merupakan
surat Tanggapan / Jawaban atas surat Permohonan Penggugat Aquo yang
semestinya juga tahu dan mengerti atas Gugatan Perdata yang sampai dengan saat
ini sedang berjalan dan dalam proses Banding pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta ;-----
-
4. Bahwa adalah tidak benar apabila Kepala Desa tidak menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai Pejabat administrasi Negara dengan tidak memproses Konversi
Hak yang diajukan Penggugat dalam Surat Permohonannya Nomor : 07/YP3N/
III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 dan memberi Jawaban / Tanggapan
Sebagaimana dalam Surat Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor : 590/96, tertanggal 9 April 2013, Perihal
Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah karena sebagai
Kepala Desa yang menjalankan prinsip “Kloso Gumelar” Kami telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan Tugas dan Fungsi serta Peran kami secara benar, Transparan dan Akuntabel dalam menjalankan azas Pemerintahan yang baik;-----

5. Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 1966 tidak pernah ada kata kata Menjual dan atau Membeli yang ada adalah “*Melepaskan wewenang atas Tanah Kepada Negara*” bukan kepada person atau swasta dan atau badan hukum dan dengan Nilai “Tetempuh” bukan Nilai “Jual beli”;-----

6. Bahwa oleh karenanya dengan Surat Tanggapan yang menjadi Pokok perkara *aquo* dalam perkara ini justru Tergugat telah menjalankan “*prinsip kehati hatian*” yang senyatanya atas tanah yang diajukan konversi hak tersebut nyata-nyata merupakan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 079/Pdt.G/2011/PN.Slmm. Pada Pengadilan Negeri Sleman yang pada saat ini sedang dalam pemeriksaan Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang diajukan oleh Penggugat Intervensi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Secara Hukum Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini dan menjadi Kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya;-----

Hal 27 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.-----

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA : -----

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 8 Juli 2013 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang oleh Penggugat telah diberi tanda P . 1 sampai dengan P . 55 sebagai berikut : -----

P.1 : Fotocopy Surat Kepala Desa Caturtunggal No.590/96,tanggal 9 April 2013,
hal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah-----
(sesuai dengan aslinya)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Fotocopy Salinan Akta No.13 tanggal 13 Juli 1963, Akta Pendirian Yayasan Penelitian Pertanian Nasional-----
(Fotocopy dari Fotocopy)-----
- P.3 : Fotocopy Akta No. 01 tanggal 01 Juni 2009, Akta Pendirian Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta-----
(sesuai dengan aslinya) -----
- P.4 : Fotocopy Akta No.180 tanggal 20 Mei 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta”-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.5 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-1228.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 April 2010 tentang Pengesahan Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.6 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Research Nasional No.166/M/Kpts/bn-120/65 tanggal 15 September 1965-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.7 : Fotocopy Pernyataan Pelepasan hak atas tanah kepada Negara tanggal 9 Pebruari 1966-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.8 : Fotocopy Surat Idzin Sementara dari Pem.Kab Sleman Daftar No. 971 tanggal 25 Pebruari 1968-----
(sesuai dengan aslinya)-----

Hal 29 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.9 : Fotocopy Bukti pembayaran izin bangunan/reklame Jajasan Penelitian Pertanian Nasional Pusat Jogjakarta tanggal 25 Pebruari 1968.-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.10A : Fotocopy Gambar situasi letak tanah Kas Desa Caturtunggal yang dibebaskan haknya oleh Departemen Research Nasional untuk YPPN, Persil d 94 luas 4850 m2-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.10B : Fotocopy Gambar situasi letak tanah Kas Desa Caturtunggal yang dibebaskan haknya oleh Departemen Research Nasional untuk YPPN, Persil d 94 luas 4850 m2-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.11 : Fotocopy Surat dari Kepala Desa Caturtunggal No.124/Ds.Ct/Pemt./XII/1999 tanggal 23 Desember 1999-----
(fotocopy dari fotocopy)-----
- P.12 : Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman No.593/00606 tanggal 9 Maret 2000 hal Masalah tanah milik Alm. Sumadi Jososediro yang digunakan oleh Yayasan SMU GAMA Di Jl. Gejayan Caturtunggal, Depok-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.13 : Fotocopy Surat Keterangan dari Pj. Lurah Desa Caturtunggal, No. 48/Ds.Ct/ Pemt/XI/2006, tanggal 14 November 2005-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.14 : Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Caturtunggal, No.18/DS.CT./ PEMENT/III/2012 tanggal 30 Maret 2012-----
(fotocopy dari potocopy)-----
- P.15 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Gama No. 45/YPG/ I/2002, tanggal 24 Januari 2002-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.16 : Fotocopy Surat Keterangan dari Ketua Yayasan Pendidikan Gama No. 46/
YPG/III/2013 tanggal 28 Maret 2013-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.17 : fotocopy Surat Ketua YP3N No. 07/YP3N/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 ---

(sesuai dengan aslinya)-----

P.18 : Fotocopy Slip setoran ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
No.02.45.0.000693302 tanggal 23 April 2003-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.19 : Fotocopy Surat Tugas dari Ketua Umum YP3N No.15/YP3N.YK/V/2013,
tanggal 20 Mei 2013-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.20 : Fotocopy Surat Pelimpahan Hak atas Tanah dan Kuasa tanggal 29 Mei 2009.-
(sesuai dengan aslinya)-----

P.21 : fotocopy Surat Permohonan Hak dari Yayasan Penelitian Pertanian Nasional
Yogyakarta (Prof. Dr. Ir. Soemantri Sastrosoedarjo) Kepada Bapak Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 11 Februari 2002 tentang
Permohonan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.22 : fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman No. 503/15740/HO/2011.
tanggal 24 Nopember 2011-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.23 : Fotocopy Surat Kartu NPWP Yayasan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Nasional Yogyakarta Nomor : 21.134.944.4-542.000 terdaftar 23
November 2009-----

(sesuai dengan aslinya)-----

Hal 31 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya)-----

P.24 : Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama. Nomor : PEM-06860/WPJ.23/KP.0103/2009,
tanggal 9 Desember 2009-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.25 : Fotocopy Bukti Penerimaan No. 002480.04.12 tanggal 29 Pebruari 2012-----

(sesuai dengan aslinya-----

P.26 : Fotocopy Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas
Pengendalian Pertanahan Daerah Nomor : 005/0151 tanggal 21 Maret 2012--

(sesuai dengan aslinya)-----

P.27.A : Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 29 Maret 2012-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.27.B : Fotocopy Daftar hadir tamu peninjauan lokasi tanggal 29 Maret 2012-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.28 : Fotocopy Bukti penerimaan berkas tanggal 2 April 2012-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.29 : Fotocopy Tanda bukti penerimaan surat tanggal 2 April 2013 Nomor agenda

TUN : 293-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.30 : Fotocopy Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan (LKP)

Nomor :126/Kpts/2013 tanggal 8 April 2013-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.31 : Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Gama Nomor : 01/YPG/II/82

tanggal 3 Maret 1982 tentang Pendirian SMA Tingkat Atas Gama-----

(sesuai dengan aslinya)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.32 : Fotocopy Surat Persetujuan Sementara Pembukaan Sekolah Swasta Baru Tahun Ajaran 1982/1983 Nomor : 089/1.13.1/1.82 tanggal 12 Juni 1982.-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.33 : Fotocopy Piagam Jenjang Akreditasi DIAKUI Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta dari Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk SMA GAMA Yogyakarta tanggal 10 Februari 1986-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.34 : Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0481/H/1986 tentang pembaharuan persetujuan pendirian sekolah swasta -----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.35 : Fotocopy Piagam Nomor Data Sekolah sebagai tanda tercatat Nomor. D02144009 tanggal 1 Juli 1987-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.36 : Fotocopy Piagam Jenjang Akreditasi DISAMAKAN Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta tanggal 9 Januari 1991.-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.37 : Fotocopy Piagam Jenjang Akreditasi DISAMAKAN Sekolah Menengah Umum Swasta dari Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk SMA GAMA Yogyakarta tanggal 24 Maret 1998-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.38 : fotocopy Sertifikat Akreditasi Sekolah Sekolah Menengah Atas dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 9 Maret 2005-----

Hal 33 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya)-----

P.39 : Fotocopy Sertifikat Akreditasi Sekolah Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 22 November 2008-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.40 : Fotocopy Surat Keterangan No. 98/Ktr/JPPN/1968 tanggal 18 Maret 1968 ---

(sesuai dengan aslinya)-----

P.41 : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2006-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.42 : fotocopy Surat Surat Pernyataan/Pencabutan Kuasa tanggal 25 Februari 2006-

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.43 : fotocopy Bukti Folio 47 Buku Kas Desa Kelurahan Desa Caturtunggal-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.44 : Fotocopy Daftar Hadir tanggal 20 Februari 2013-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.45 : fotocopy Notulen Rapat tanggal 20 Februari 2013-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.46 : fotocopy Notulen Rapat tanggal 20 Februari 2013 oleh bu Agnes-----

(sesuai dengan aslinya)-----

P.47 : fotocopy 1 bendel Surat Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2012-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

P.48 : Fotocopy Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.SLMN tanggal 7 Nopember 2012-----

(sesuai dengan aslinya)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.49 : Fotocopy Surat Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional
Yogyakarta No. 08/YP3N/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pencabutan
Banding ke Pengadilan Tinggi-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.50 : Fotocopy Surat dari Law Office RM. Setyohardjo, SH. & Associates, No.41/
Sty-Adv/2013 tanggal 08 April 2013 tentang Permohonan pencabutan perkara
perdata pada tingkat banding-----
(fotocopy dari fotocopy)-----
- P.51 : Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Banding No.79/Pdt.G/2011/
PN.SLMN tanggal 05 April 2013-----
(sesuai dengan Fotocopy)-----
- P.52 : Fotocopy Akta Pernyataan Pencabutan Banding Nomor 79/Pdt.G/2010/
PN.Slmn tanggal 15 April 2013-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.53 : Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Akta Pernyataan Pencabutan Banding
Perkara No.79/Pdt.G/2010/PN.Slmn tanggal 19 April 2013-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.54 : Fotocopy Surat Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W.13.U/1581/HK.02/
X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Perihal permohonan banding dari NY. Ratna
Djuwita Umi Jatsih Rejeki Binti R.Sumadi Jososediro alias J.Sumadi (Alm)
Dkk-----
(sesuai dengan aslinya)-----
- P.55 : Fotocopy Surat dari Ny. Surtinah, Gatot Yudariantono, Yuda Kumalawati
kepada Bapak Bupati KDH TK.II Kabupaten Sleman tanggal 14 September
1999 perihal : Mohon bantuan hukum atas penyelesaian masalah tanah milik
Alm.Sumadi Jososediro (J.Sumadi) yang digunakan oleh Yayasan SMU

Hal 35 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMA di Jl.Gejayan No.Kp.Mrican.Kel.Caturtunggal,Kec.Depok, Kab.Dati

II Sleman-----

(fotocopy dari fotocopy)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang oleh Tergugat telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 sebagai berikut : -----

T-1 : Fotocopy Putusan Perkara di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 79/
Pdt.G/2011/PN.Slmn tanggal 07 Nopember 2012-----

(sesuai dengan aslinya)-----

T-2 : Fotocopy Surat dari Ketua Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Nasional (YPPPN) Yogyakarta No.07/YP3N/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

(sesuai dengan aslinya)-----

T-3 : Fotocopy Surat Kepala Desa Caturtunggal No. 590/96 tanggal 9 April 2013
hal Tanggapan Permohonan dan Bukti Pendukung Tanah-----

(sesuai dengan aslinya)-----

T-4 : Fotocopy Letter C No. 215/Mrican atas nama Hardjo
Soedarsono-----

(sesuai dengan aslinya)-----

T-5 : Fotocopy Buku Pepriksan Bab Lijeran No. 241/58 tanggal 16 Agustus 1958--

(sesuai dengan aslinya)-----

T-6 : Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Sleman kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U2/3449/HK.02/V/2013 tertanggal 14 Juni
2013-----

(sesuai dengan aslinya).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : -----

1. **Prof. Dr. Ir. SOEMARTONO**, tempat/tanggal lahir : Boyolali, 13 Nopember 1933, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Bulak Sumur D.II Rt.002/020, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dosen Fakultas Pertanian UGM-----
2. **HANGGARA SOETANA**, tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 13 Nopember 1933, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Perum Purwomartani Baru C3 Sidokerto Rt.012/002, Desa Purwomartani, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan Pensiunan UGM-----

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi **Prof. Dr. Ir. SOEMARTONO** :-----

- Bahwa saksi sejak tahun 1963 adalah anggota di YP2N yang kemudian menjadi Penasehat di YP3N sampai sekarang-----
- Bahwa saksi mendampingi Bapak Triharso dan menyaksikan pembelian tanah antara YP2N dengan Lurah Desa Caturtunggal-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pembelian tanah tersebut yang pada saat itu dihadiri pula oleh Wakil Bupati Sleman, Kepala Agraria DIY, Pak Camat dan Komandan sektor, Kelurahan juga anggota DPRD-----
- Bahwa kehadiran saksi di Kelurahan Desa Caturtunggal karena mendampingi Bapak Triharso-----
- Bahwa terjadinya jual beli tanah tersebut di Bale Desa Caturtunggal-----
- Bahwa saksi melihat pada waktu uang pembelian tanah tersebut diserahkan di kelurahan tapi saksi tidak membawa uang pembelian tersebut.-----

Hal 37 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk Departemen Research adalah Pak Triharso, karena Pak Triharso sering mengadakan pameran pertanian, sehingga ada bantuan kepada YP3N untuk membeli tanah -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut memakai nama Departemen Research atau YP3N-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari riwayat tanah tersebut-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual belikan itu dilengkapi dengan dokumen atau tidak, karena saksi hanya tahu proses pembayarannya saja, jadi yang tandatangan adalah pihak-pihak yang ada dalam proses itu saja-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga tanah itu, hanya ingat luas tanah kurang lebih 4000 m2-----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa atau perselisihan di atas tanah tersebut-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis tanah yang disengketakan di pengadilan-----
- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa ada intervensi-----
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan di PN dan di PTUN-----
- Bahwa saksi tahu yang digugat adalah Lurah Desa Caturtunggal-----
- Bahwa benar ada 2 intervensi yaitu wanita dan laki-laki-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di PN Sleman-----
- Bahwa tidak ada laporan ke Departemen Research setelah pembelian tanah-----

Keterangan Saksi **HANGGARA SOETANA** :-----

- Bahwa saksi mempunyai asli surat bukti bertanda P.40 dan saksi menunjukkan asli surat tersebut kepada Majelis Hakim -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugasi oleh Ketua YP3N untuk menjaga tanah-----
- Bahwa saksi menjaga tanah tersebut sejak tahun 1968-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut berada di Desa Mrican Kelurahan
Desa Caturtunggal yang batas-batas wilayahnya, sebelah Barat IKIP Yogya,
sebelah Selatan rumah Bpk Sutoyo, sebelah Timur Jalan Gejayan, setelah Utara
Pak Soedarsono-----
- Bahwa pada saat menunggu tanah tersebut belum ada bangunan diatas tanah
tersebut-----
- Bahwa tugas saksi selain menunggu tanah tersebut adalah membantu Dosen dan
mahasiswa yang melakukan penelitian dari tahun 1968 sampai tahun 2010-----
- Bahwa saksi pensiun sejak tahun 2010-----
- Bahwa saksi selama 42 tahun menjaga tanah tersebut juga membayar PBB setelah
surat PBB diberi oleh Pak Lurah, karena saksi yang tinggal ditempat itu dan telah
melapor kepada Ketua YP2N-----
- Bahwa Ketua YP2N pada saat itu adalah Bpk.Amin Hidayat dan beliau pindah ke
Jakarta, yang kemudian diganti oleh Bapak Triharso-----
- Bahwa saksi meninggalkan tanah tersebut setelah saksi pensiun, karena saksi
percaya bahwa tanah tersebut milik YP3N-----
- Bahwa selama menjaga tanah tidak ada tekanan dari pihak lain-----
- Bahwa saksi kurang tahu kalau di tanah tersebut ada sengketa karena tahun 2010
saksi sudah tidak menjaga tanah tersebut-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi.-

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86
ayat (1) dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berpedoman pula dengan asas *Dominus Litis*

Hal 39 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asas Keaktifan Hakim) dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim telah memanggil Para ahli Waris R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi yang masing-masing bernama : Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan yang hadir atas Panggilan Pengadilan masing-masing bernama :-----

1. **Ny.YUDA KUMALAWATI**, tempat/tanggal lahir : Situbondo, 20 Maret 1957, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Jl.Kesehatan V no.64 Rt.002/009, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga-----

2. **Ny.TITIK YULIANTI**, tempat/tanggal lahir : Situbondo, 23 Juli 1961, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : Jl.Kumis Kucing Dalam D Rt.004/Rw.007, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga-----

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam (saksi I) dan agama Kristen Protestan (saksi II) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi **Ny.YUDA KUMALAWATI** ; -----

- Bahwa saksi adalah anak ke-3 dari J.Sumadi-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bpk J.Sumadi mempunyai 2 orang Istri yang bernama Surtinah dan Ngatinem-----
- Bahwa benar J.Sumadi dengan Surtinah mempunyai 5 orang anak : Natalia Anti Rismiyati, Gatot Yudho Riyanto, Yuda Kumawati (saksi), Tanti dan Titik Yulianti-----
- Bahwa J.Sumadi dengan Ngatinem mempunyai 1 orang anak : Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat bukti Penggugat P.48 yaitu Putusan PN.Sleman-----
-
- Bahwa saksi tahu ayahnya mempunyai tanah di Jl.Gejayan karena waktu berumur 9 tahun pernah diajak jalan-jalan ke Jl.Gejayan-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual atau belum-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perkara di PN.Sleman, karena yang mencari pengacara adalah kakak saya Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki, saksi hanya disuruh tandatangan saja-----
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki tentang tanah di Jl.Gejayan tetapi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibeli atau tidak-----
- Bahwa saksi pernah diberitahu Bapaknya yang bernama J. Sumadi bahwa mau membeli tanah dari Bapak Soedarsono, tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut jadi dibeli atau tidak oleh Bapak-----
- Bahwa saksi pernah menemukan surat yang diajukan sebagai bukti di PN.Sleman dan surat tersebut sekarang dipegang oleh adik saya Titik Yulianti-----

Hal 41 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut, hanya tahu tanah tersebut berupa tegalan yang dikerjakan oleh Bapak Kromo, karena pada tahun 1965 saksi pindah ke Jawa Timur-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikerjakan oleh Pak Kromo dari Bapak Soedarsono alias Hardjo Soedarsono-----
- Bahwa seingat saksi Pak Soedarsono hanya mempunyai 2 orang anak yaitu bernama Sunardono dan Wardani-----

Keterangan Saksi Ny. **TITIK YULIANTI** :-----

- Bahwa saksi adalah anak dari J. Sumadi-----
- Bahwa Bapak J.Sumadi mempunyai 2 orang Istri yang bernama Surtinah dan Ngatinem

- Bahwa benar J.Sumadi dengan Surtinah mempunyai 5 orang anak : Natalia Anti Rismiyati, Gatot Yudho Riyanto, Yuda Kumawati, Tanti dan Titik Yulianti (saksi)-----
- Bahwa benar J.Sumadi dengan Ngatinem mempunyai 1 orang anak : Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah dari J.Sumadi luas seluruhnya ada 1.7 Ha--
- Bahwa saksi disertai surat-surat tanah oleh Ibu Surtinah, yang surat-surat tanah yang sebelumnya dipegang oleh kakaknya yang bernama Gatot Yudho Riyanto namun saksi tidak tahu alamat Gatot Yudho Riyanto sekarang-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan surat-surat tanah tersebut diserahkan oleh Ibu Surtinah kepadanya karena pada saat itu saksi masih pengantin baru-----
- Bahwa pada saat surat-surat tanah diserahkan kepada saksi dihadiri oleh kakak saya Gatot dan ibu Surtinah-----
- Bahwa pada saat penyerahan surat-surat tanah tersebut dilakukan secara lisan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) surat yang diserahkan kepada saksi dan diperintahkan Majelis Hakim untuk menunjukkan di persidangan dan diperintahkan kepada saksi untuk membacakannya di muka persidangan 3 (tiga) surat tersebut yaitu : Surat Pernyataan Hak Tanah tanggal 27/11/1951, Daftar banyaknya tanah milik S. Jososediro yang telah dibeli dari Sdr. Atmo Sudarsono Mritjan seperti tersebut dalam surat pernyataan tanggal 27/11/1951, Kwitansi atas nama sdr. Sumadi Jososediro tanggal 13/8-1958-----
- Bahwa surat-surat tersebut diserahkan kepada saksi sesudah tahun 1966-----
- Bahwa saksi pernah menggugat di PN.Sleman, tetapi saksi tidak tahu perkara tersebut-----
- Bahwa saksi hanya ingat perkaranya banding-----
- Bahwa yang mengetahui adalah pengacara saksi yang bernama Bimas dan laporannya kepada suami saksi-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut tepatnya yang ditempati SMU GAMA dekat Realino sampai IKIP-----
- Bahwa tanah tidak pernah dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal-----

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 November 2013 selengkapny sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Hal 43 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan dan menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam tentang duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Tergugat Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 590/96 tertanggal 9 April 2013, hal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah (vide bukti P.1= bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan data berupa pra bukti surat yang disampaikan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Mei 2013 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 79/Pdt. G/2011/PN. SLMN yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 November 2012 dan berkaitan dengan tuntutan Penggugat angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Memerintahkan Tergugat untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana dimaksudkan Penggugat dengan surat permohonan kepada Tergugat Nomor : 07/YP3N/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat perlu memanggil pihak ketiga dalam perkara ini bernama Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/113/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/112/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/125/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/129/HK.06/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013, Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/109/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk dimintai keterangan dan diberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya apakah akan masuk ikut serta dalam perkara ini ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/113/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 telah hadir di persidangan Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan setelah Majelis Hakim meminta keterangan dan memberikan penjelasan, atas pertanyaan Majelis Hakim Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) menyatakan pikir-pikir dahulu dan belum menentukan sikap pada hari tersebut dan Majelis Hakim dengan

Hal 45 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Nomor : 222/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 menyampaikan kepada pihak ketiga yang hadir atas nama Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) : gugatan intervensi dapat diajukan paling lambat sebelum pemeriksaan saksi dan sampai tahapan persidangan memasuki acara pemeriksaan saksi, Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) tidak menyatakan sikapnya untuk menjadi pihak dalam perkara ini dengan demikian dinilai telah melepaskan hak-hak hukumnya untuk masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan Terhadap Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/125/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/109/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 telah hadir di persidangan Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), setelah Majelis Hakim meminta keterangan dan memberikan penjelasan, atas pertanyaan Majelis Hakim Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) menyatakan pikir-pikir dahulu dan belum menentukan sikap pada hari tersebut dan Majelis Hakim dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 222/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 menyampaikan kepada pihak ketiga yang hadir atas nama Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) : gugatan intervensi dapat diajukan paling lambat sebelum pemeriksaan saksi dan sampai tahapan persidangan memasuki acara pemeriksaan saksi, Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) tidak menyatakan sikapnya untuk menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian dinilai telah melepaskan hak-hak hukumnya untuk masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/112/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/129/HK.06/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 sampai acara persidangan pemeriksaan saksi keduanya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim menilai Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) telah

Hal 47 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak-hak hukumnya untuk masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pihak Ketiga atas nama Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) telah dinilai melepaskan hak-hak hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pengadilan dengan mempedomani asas Hakim aktif (*asas Dominus Litis*) yang merupakan salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 80, Pasal 83, Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan atas nama Ny. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 22 Oktober 2013, Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 22 Oktober 2013 dan Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 22 Oktober 2013 untuk dimintai keterangan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun yang bersangkutan atas nama Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian yang bersangkutan atas nama Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dinilai telah melepaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya baik sebagai pihak yang ikut serta maupun sebagai saksi dalam perkara ini, berikutnya Pengadilan telah pula memanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan atas nama Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 3 Oktober 2013 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan yang bersangkutan atas nama Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) telah hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 9 Oktober 2013, demikian pula terhadap Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK tanggal 22 Oktober 2013 yang memerintahkan hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan yang bersangkutan atas nama Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) telah hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perkara ini

Hal 49 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 30 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar obyek sengketa a quo (vide bukti P.1= bukti T-3) dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa surat Tergugat Nomor : 590/96 tertanggal 9 April 2013 adalah sudah benar dan berdasarkan data-data yang ada pada Tergugat dalam menjalankan asas dan peran Tergugat sebagai pemerintahan yang baik;-----
2. Bahwa tanah yang Penggugat ajukan konversi merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 079/Pdt. G/2011/PN. Slmn yang diajukan Penggugat (YPPPN) dan Kepala Desa Caturtunggal sebagai Tergugat serta Para Ahli Waris Alm. R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi sebagai Pihak Intervensi yang saat ini dalam pemeriksaan banding dan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 079/Pdt. G/2011/PN. Slmn tanggal 7 November 2012, maka Penggugat a quo (YPPPN) tidak mempunyai legal standing, karena tanah tersebut dilepaskan untuk Negara (Departemen Research Nasional) dan YPPPN dahulu YPPN adalah Pihak yang meminjam pada Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat pernyataan tertanggal 9 Februari 1966 Pihak Kelurahan Caturtunggal bukan menjual tanah Kas kepada YPPN tetapi melepaskan wewenang atas tanah kepada Negara untuk keperluan Departemen Research Nasional, maka sengketa terbitnya surat Tergugat Nomor : 590/96 tertanggal 9 April 2013 perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah merupakan perbuatan hukum perdata dan memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah :-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut :---

- I. Dalam Eksepsi :-----
-

Hal 51 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan : “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* “ ;-----

Dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan : “ *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa* “ ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 107 disebutkan : “ *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim* ”;-----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : “Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

a.

apa yang harus dibuktikan-----

siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri-----

alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian-----

b. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di

ajukan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;-----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan

Hal 53 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, SH dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipaparkan di atas (vide supra), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat *in litis*, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah yang Penggugat ajukan konversi merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 079/Pdt. G/2011/PN. Slmn yang diajukan Penggugat (YPPPN) dan Kepala Desa Caturtunggal sebagai Tergugat serta Para Ahli Waris Alm. R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi sebagai Pihak Intervensi yang saat ini dalam pemeriksaan banding dan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 079/Pdt. G/2011/PN. Slmn tanggal 7 November 2012, maka Penggugat a quo (YPPPN) tidak mempunyai legal standing, karena tanah tersebut dilepaskan untuk Negara (Departemen Research Nasional) dan YPPPN dahulu YPPN adalah Pihak yang meminjam pada Negara;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu eksepsi Tergugat di atas karena mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Hal 55 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur orang atau badan hukum perdata mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah wajib membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, sesuai adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis yang menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh mengajukan gugatan/berproses, sehingga apabila benar Penggugat ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, maka Penggugat dinilai mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebaliknya apabila Penggugat tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, maka Penggugat dinilai tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1= bukti T-3 berupa Surat Tergugat Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 590/96 tertanggal 9 April 2013 hal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah (obyek sengketa) diketahui bahwa terbitnya obyek sengketa adalah karena adanya surat permohonan Ketua Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional Yogyakarta (Penggugat) kepada Kepala Desa Caturtunggal (Tergugat) Nomor 07/YP3N/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P.17 = bukti T-2) yang pada pokoknya memohon keterangan dan bukti pendukung tanah menindaklanjuti proses pembelian tanah kas Desa Caturtunggal tanggal 9 Februari 1966 guna pengajuan sertifikasi tanah Yayasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nasional dan telah dijawab oleh Tergugat dengan surat nomor : 590/96 tertanggal 9 April 2013 perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah (vide bukti P.1= bukti T-3) yang pada pokoknya berisi Tergugat tidak memiliki keterangan dan bukti pendukung tanah yang Penggugat maksud sehingga Tergugat tidak bisa membantu proses konversi sertifikat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keputusan Menteri Research Nasional Nomor : 166/M/Kpts/bn-120/65 tanggal 15 September 1965 pada bagian Memutuskan menyebutkan :-----

Memberikan kepada : Ir. Triharso Ketua I Jajasan Penelitian Pertanian Nasional Pusat Jogjakarta, flat UGM B5 Sekip Jogjakarta, dalam tahun 1965 bantuan uang sebesar Rp. 25. 000. 0000, - (Duapuluhlima djuta rupiah), guna pembelian tanah seluas k.l. ½ Ha untuk keperluan mendirikan Laboratorium dan Kantor dari Jajasan Penelitian Pertanian Nasional Pusat Jogjakarta, dengan ketentuan bahwa :-----

1. *Bantuan uang diberikan sekaligus.-----*
2. *Ir. Triharso sebagai penanggung djawab pembelian tanah tersebut diatas wadajib memberikan laporan tentang penggunaan uang mengenai pembelian tanah kepada Departemen Urusan Research Nasonal dengan disertai bukti2 keuangan jang sjah rangkap tiga.-----*

Hal 57 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah yang dibeli, serta bahan2 tetap jang tidak habis terpakai jang dibeli dengan bantuan tersebut, diberikan setjara pindjaman dan tetap mendjadi milik Departemen Urusan Research Nasional.-----

4. Pengeluaran sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada m.a. 5G.1.2.121. dari Anggaran Belandja Departemen Urusan Research Nasional tahun 1965.-----

5. Setiap waktu Departemen Urusan Research Nasional berhak menentukan kebidjaksanaan selandjutnja, bilamana ketentuan2 tersebut diatas tidak dipenuhi.-----

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan Pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada Negara tanggal 9 Pebruari 1966 (vide bukti P.7 berkaitan dengan bukti P.10A dan bukti P.10B berisi sebagai berikut :------

Jang bertanda dibawah ini :-----

I. Sdr. Hardjopawiro, Lurah Desa Kl. Tjaturtunggal, Ass. Wilayah Depok, Daerah Tk. II Sleman, Daerah Ist. Jogjakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalurahan (Desa) Tjaturtunggal-----

II. Sdr. Ir. Triharso, Dosen Fakultas Pertanian UGM dalam kedudukannja sebagai Ketua I Jajasan Penelitian Pertanian Nasional, berdasar surat Keputusan Menteri Research Nasional No. 166/M./Kpt.5/bn-120/65 ttg. Djakarta, 15 Sept. 1965-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rebo tgl. 9 Pebruari 1966, dengan mengambil tempat di Bale Desa Kalurahan Tjaturtunggal, fihak ke 1 sudah menjatakan **menjerahkan semua wewenang** jang ada pada Kalurahan Tjaturtunggal atas tanah Kas Desa terletak di sebelah selatan desa Mritjan, Kl. Tjaturtunggal, sebagian dari tanah tertjatat di Kl. Tjaturtunggal Kl. Lama Mritjan persil d. No. 94 luas 4850 m2, lebih jelas seperti gambar terlampir, **kepada Negara untuk keperluan Departemen Research Nasional**, jang penggunaan tanah lebih landjut akan diserahkan kepada Jajasan Penelitian Pertanian Nasional-----

Untuk pelepasan wewenang atas tanah kepada Negara tsb. di atas, fihak I telah mengaku menerima uang tetempuh dari fihak ke II sedjumlah : Rp. 18. 953,50,- (Delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah, lima puluh sen), sedang fihak ke II telah mengakui pula membayar kepada fihak I djumlah tsb. diatas, sedang perintjian penggunaan uang sebagai tsb. dibawah ini :-----

- I. Uang tetempuh (harga) tanah a Rp. 3, -/m2 : 4850 X
Rp. 3, - = Rp. 14.550. -
- II. Pundjungan kepada Kas Desa Kal. Tjaturtunggal 20%
X Rp. 14. 550, - =
.....
..... . Rp. 2. 910,-
- III. Tetempuh garapan tanah jang ditanami padi a Rp.
0,25/m2. 1885 x Rp. 0, 25 =
.....
.Rp. 471, 25

Hal 59 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Tetempuh garapan tanah yang ditanami polowijo a Rp.

$$0,15/m2. = 1315 \times 0,15 =$$

.....

.....Rp. 197,25

V. Tetempuh garapan tanah yang ditanami tanaman

$$\text{buah2-an a Rp. } 0,50/m2 = 1650 \times \text{Rp. } 0,50 =$$

.....

.....Rp. 825,

Djumlah : Rp. 18. 953, 50 (dengan huruf : Delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah lima puluh sen)-----

Tjatatan : Perhitungan uang tsb. diatas ialah nilai uang baru Pen. Pres. No. 17/1965

Pernyataan pelepasan wewenang atas tanah tsb. diatas berlaku mulai tanggal 10 Pebruari 1966 dan mulai tgl. 10 Pebruari 1966 itu fihak ke I memperkenalkan fihak Ke II untuk mengusahakan/mempergunakan tanah tsb. segala sesuatu dengan mengingat tatatjara setempat mengenai tanaman2 jang kini terdapat diatas tanah tsb.-----

Pihak ke I dan Pihak II dengan ini menjatakan bersama, agar penjelesaian tentang hak atas kepada Departemen Research Nasional dan selandjutnya kepada Jajasan Penelitian Nasional dapat diselesaikan oleh Instansi jang berwenang dalam waktu jang sesingkat2nja.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal 61 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



- Setiap waktu Departemen Urusan Research Nasional berhak menentukan kebidjaksanaan selandjutnja, bilamana ketentuan2 tersebut diatas tidak dipenuhi.-----

1. Bahwa berdasarkan Pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada Negara tanggal 9 Pebruari 1966 yang mulai berlaku tanggal 10 Pebruari 1966 diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa hukum pelepasan hak atas tanah kepada Negara, atas tanah Kas Desa yang terletak di sebelah selatan desa Mritjan, Kel. Tjaturtunggal, sebagian dari tanah tertjatat di Kel. Tjaturtunggal Kel. Lama Mritjan persil d. No. 94 luas 4850 m2 untuk keperluan Departemen Research Nasional, yang penggunaan tanah diserahkan kepada Jajasan Penelitian Pertanian Nasional antara Hardjopawiro Lurah Desa Kl. Tjaturtunggal selaku pihak kesatu dengan Ir. Triharso, Ketua I Jajasan Penelitian Pertanian Nasional dengan berdasarkan surat Keputusan Menteri Research Nasional No. 166/M./Kpt.5/bn-120/65 tanggal 15 September 1965 (vide bukti P.6) selaku Pihak kedua.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan hukum bahwa hak Penggugat atas tanah di Kl. Tjaturtunggal Kl. Lama Mritjan persil d. No. 94 luas 4850 m2 adalah hanya berstatus pinjaman (Peminjam) untuk keperluan mendirikan Laboratorium dan Kantor Jajasan Penelitian Pertanian Nasional Pusat Jogjakarta dan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjadi hak Negara (in casu Departemen Urusan Research Nasional), dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) terhadap obyek sengketa berupa Surat Tergugat Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 590/96 tertanggal 9 April 2013 hal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Bukti Pendukung Tanah;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.48 = bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 79/Pdt. G/2011/PN. Slmn tanggal 07 Nopember 2012, bukti T-6 berupa Surat Pengadilan Negeri Sleman kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U2/3449/Hk.02/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Pengiriman berkas perkara banding No. 79/Pdt.G/2011/PN. Slmn dan bukti P-54 berupa Surat Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : W.13.U/1581/HK.02/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Permohonan Banding dari Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jasosediro alias J. Sumadi (alm) dkk yang berisi pada pokoknya Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengirimkan kepada Pengadilan Negeri Sleman 1 (satu) berkas perkara banding Nomor : 79/Pdt. G/2011/PN. Slmn serta salinan resmi putusan Pengadilan Tingi Yogyakarta tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 56/PDT/2013/PTY serta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK selama pemeriksaan perkara ini tidak menemukan alat bukti berupa putusan Pengadilan Tingi Yogyakarta tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 56/PDT/2013/PTY;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata terhadap tanah *a quo* (tanah yang tercatat di Kl. Tjaturtunggal Kl. Lama Mritjan persil d. No. 94 luas 4850 m2) masih terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Ny. Hj. Ratna Djuwita Umijatsih Rejeki Binti R.

Hal 63 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Yuda Kumalawati alias Tiwul Taniyudaningsih Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) dan Ny. Titik Yulianti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sleman) dan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum berpendapat bahwa yang mempunyai kewenangan absolut untuk menentukan secara *de jure* ataupun *de facto* siapa yang sebenarnya dan sesungguhnya sebagai pemilik tanah yang tercatat di Kl. Tjaturtunggal Kl. Lama Mritjan persil d. No. 94 luas 4850 m2 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berarti eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena tanah tersebut dilepaskan untuk Negara (Departemen Research Nasional) dan Penggugat adalah Pihak yang meminjam pada Negara dinilai sebagai eksepsi yang berdasar menurut hukum dan haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 2 (dua) dinilai sebagai eksepsi yang berdasar menurut hukum dan haruslah diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 2 (dua), yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena tanah tersebut dilepaskan untuk Negara (Departemen Research Nasional) dan Penggugat adalah Pihak yang meminjam pada Negara dinilai sebagai eksepsi yang berdasar menurut hukum dan haruslah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan relevan dengan sengketa *in casu* telah dipertimbangkan dalam memutuskan sengketa ini, merujuk ketentuan Pasal 80 Jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara *in litis* dan menjadi satu kesatuan dengan putusan .-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, Pasal 53 ayat (1), Pasal 77, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

-----**MENGADILI**:-----

Hal 65 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam

Eksepsi :-----

• Menerima Eksepsi Tergugat

I. Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 412.000,-
(empat ratus dua belas ribu
rupiah)-----

Demikian di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 14 NOVEMBER 2013 oleh kami SARJOKO, SH selaku Hakim Ketua Majelis , EKO YULIANTO, SH. MH. dan OKTOVA PRIMASARI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS Tanggal 21 NOVEMBER 2013 oleh kami SARJOKO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, EKO YULIANTO, SH. MH dan OKTOVA PRIMASARI, SH masing-masing sebagai Hakim dengan dibantu oleh ELLA ROSIANA, SH. MH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



SARJOKO,S.H.

Hakim- Hakim Anggota,

1.EKO YULIANTO,S.H.,M.H.

2.OKTOVA PRIMASARI,S.H.

Panitera Pengganti,

ELLA ROSIANA,S.H,M.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.250.000 ,-
- Materai	: Rp. 18.000 ,-
- Redaksi	: Rp. 5.000 ,-
- Leges	: Rp. 3.000 ,-
- ATK Perkara	: Rp. 106.000 ,-

(Empat ratus dua belas ribu rupiah)
JUMLAH : Rp. 412.000 ,-

DICATAT DISINI :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,diberikan atas
permintaan Penggugat Y.RIMAWAN PRIHARTOYO,S.H. pada
tanggal 28 November 2013, dan putusan ini belum mempunyai

Hal 67 dari 57 hal Putusan Nomor : 09/G/2013/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap karena masih ada tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding.

Yogyakarta, 28 Nopember 2013,

Panitera,

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

SRI ASMARANING WULAN, SH.MM.

Perincian Biaya Salinan :

Materai	Rp. 6.000,-
Penyerahan turunan Rp.300X 58 hal.....	Rp.17.400,-
Legalitas tanda tangan.....	Rp.10.000,-
Administrasi.....	Rp.50.000,-
Leges.....	Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp.87.400,-

(Delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)